

## PENGGUNAAN BAHASA DALAM UNDANG-UNDANG PERDATA (*CODE CIVIL*) DI PERANCIS

Muhammad Abdurrohman Auliyak  
Universitas Negeri Semarang  
xoxyle@students.unnes.ac.id

### ABSTRAK

Bahasa memiliki sifat dinamis dan berkembang. Sehingga di dalam perkembangan masyarakat memunculkan perubahan yang persepsi, artian makna, serta konteks yang ada di dalamnya. Bahasa sebagai alat kontrol sosial dibuat untuk mengontrol kehidupan manusia. Dalam praktiknya, alat kontrol sosial tersebut berupa produk hukum. Salah satu produk hukum tersebut adalah undang-undang. Dalam masyarakat Perancis, produk hukum terdiri dari dua, yaitu (1) undang-undang perdata (*code civil*), dan (2) undang-undang dagang (*code de commerce*). Hukum tersebut dibuat berdasarkan hukum Romawi '*Corpus Juris Civilis*'. Pengakajian bahasa di dalam undang-undang ini disebut linguistik forensik, di mana kajian selanjutnya ialah analisis struktur bahasa. Analisis struktur bahasa dalam kajian linguistik forensik terdiri dari morfologi, sintaksis, dan semantik. Pemahaman terhadap suatu undang-undang di dalam masyarakat akan mengalami perbedaan. Oleh karena itu, pemahaman ini perlu dijabarkan dalam kajian semantik ambiguitas yang termasuk dalam analisis struktur bahasa tersebut. Objek kajian penelitian ini adalah kalimat-kalimat yang diduga mengandung ketaksaan makna dalam undang-undang perdata Perancis. Macam-macam ambiguitas secara umum terdiri dari tiga yaitu tingkat fonetik, leksikal, dan gramatikal. Tujuan penelitian ini memaparkan tingkatan struktur bahasa yang diduga terdapat ketaksaan makna. Di dalam penelitian ini menggunakan penelitian teoretis yaitu linguistik forensik, sedangkan pendekatannya ialah pendekatan kualitatif dan deskriptif analitik. Sumber data yang digunakan ialah undang-undang perdata Perancis dalam bab hak-hak sipil (*Des Droits Civils*). Sedangkan, uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yang terdiri dari berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak dengan teknik dasar yang disebut teknik sadap dan teknik lanjutan yang disebut teknik catat. Selanjutnya, dalam metode analisis data menggunakan metode agih dengan teknik dasar lanjutan bagi unsur langsung serta teknik lanjutan ialah teknik ganti. Dalam hasil penyajian data, metode yang digunakan ialah metode penyajian informal. Dalam penelitian linguistik forensik ini sangat jarang dikaji dalam kajian linguistik di berbagai universitas di Indonesia terutama dalam studi Perancis.

Kata kunci: linguistik forensik, produk hukum, ambiguitas, undang-undang Perancis

### PENDAHULUAN

Di dalam kehidupan masyarakat, bahasa telah mengalami perubahan yang signifikan sehingga memunculkan persepsi, artian makna, serta konteks yang ada didalamnya. Salah satu fungsi bahasa ialah sebagai alat kontrol sosial bahwa suatu bahasa dapat digunakan untuk mengontrol suatu kegiatan manusia, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berbangsa dan bernegara. Selain itu, bahasa sebagai alat kontrol sosial juga dapat diartikan bahwa peranan bahasa ini sangatlah penting untuk melakukan kontrol ketika menyampaikan sesuatu kepada lawan bicaranya.

Dalam kehidupan modern saat ini telah banyak berkembang peraturan yang mengontrol pada tindak tanduk manusia pada suatu negara. Bahasa pada suatu peraturan haruslah begitu kaku dan baku. Karena peraturan ini tidaklah boleh ada celah sehingga seseorang dapat memanfaatkannya. Berkaitan dengan produk hukum tersebut, penggunaan bahasa dan strukturnya begitu penting, apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan sehingga tidak menimbulkan ketaksaan makna yang berdampak pada penyalahgunaan bahasa hukum dalam proses pengadilan. Selain itu, analisis struktur bahasa dalam kajian produk hukum juga dapat sampai pada rekomendasi penyederhanaan kalimat-kalimat kompleks dalam produk hukum sehingga lebih mudah dipahami.

Di dalam produk hukum tersebut tidak lepas peran dari seorang linguist dalam perancangan dan pembuatan produk hukum, khususnya peraturan perundang-undangan. Di dalam kajian linguistik, hal ini disebut dengan kajian linguistik forensik. Tataran linguistik yang berkaitan dengan linguistik forensik adalah fonetik akustik, analisis wacana, dan semantik, dan juga berkaitan dengan pragmatik dan psikolinguistik.

Di masyarakat, khususnya masyarakat Perancis, mempunyai hukum sendiri sejak berdirinya suku Franca hingga kerajaan monarki dan kekaisaran serta hingga berbentuk republik sekarang. Dalam pemerintahan republik, pemerintah Perancis menggunakan hukum undang-undang perdata (*code civil*). Salah satu hal yang menarik dari kajian undang-undang ini adalah kebutuhan dasar warga negara dalam satu negara yang berdaulat. Kebutuhan dasar tersebut terletak pada hak setiap warga negara. Hak itu

sendiri diatur dalam suatu perundang-undangan yang telah disepakati baik dalam parlemen dengan kepala negara atau perdana menteri. Dalam penelitian ini, undang-undang tentang hak sipil di Perancis tersebut akan dikaji yaitu kalimat-kalimat yang diduga mengandung ketaksaan makna. Di dalam hukum perdata Perancis ini, peneliti akan mengkaji analisis struktur bahasa dalam kajian linguistik forensik.

## METODOLOGI

Penelitian Penggunaan Bahasa di dalam Undang-Undang Perdata di Perancis menggunakan pendekatan kualitatif karena membandingkan undang-undang atau sebuah teks tertulis pada sebuah teori analisis bahasa terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitik. Pengkajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari *Code Civil*. Data yang akan dianalisis dari *Code Civil* tersebut ialah pada bab Hak-Hak Sipil (*Des Droits Civils*) dimana pada setiap ayat dalam bab tersebut akan dianalisis sehingga diketahui struktur bahasa yang digunakan serta kajian maknanya.

Sebelum melakukan publikasi pada penelitian maka perlu diuji keabsahan data untuk memvalidasi data menjadi data yang akurat dan memiliki kepercayaan yang tinggi. Dalam uji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Instrumen digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak dengan teknik dasar yang disebut teknik sadap dan teknik lanjutan yang disebut teknik catat. Kemudian teknik catat digunakan untuk menyalin hasil dari proses pengumpulan data serta penerjemahannya. Sehingga dari hasil data sumber asli dan terjemahannya dianalisis menurut kajian linguistik terapan.

Metode analisis data yang akan dipakai ialah metode agih, dimana alat penentunya merupakan bagian dari bahasa itu sendiri. Teknik dasarnya ialah teknik bagi unsur langsung (BUL) dimana teknik ini membagi satuan lingual datanya menjadi beberapa bagian atau unsur; dan unsur-unsur yang bersangkutan dipandang sebagai bagian yang langsung membentuk satuan lingual yang dimaksud (Soedaryanto, 1993:31). Teknik lanjutannya ialah teknik ganti yaitu dengan menggantikan unsur tertentu yang lain di luar satuan lingual yang bersangkutan.

Dalam penyajian hasil analisis, metode yang digunakan adalah metode penyajian informal. Metode penyajian informal adalah perumusan dengan kata-kata biasa—walaupun dengan terminologi yang teknis sifatnya (Soedaryanto, 1993:145).

## ANALISA

Dalam data yang dianalisa terdapat beberapa ayat dalam undang-undang bab hak-hak sipil. Pada ayat nomor 94-653 (*Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 - JORF 30 juillet 1994 - NOR: JUSX9400024L*) kata “jouira” dapat digantikan dengan “tiendra”. Sehingga, dalam konteks ini kalimat pada ayat tersebut dapat dikatakan ambigu.

## SIMPULAN

Dari data yang dianalisa, dalam beberapa ayat pada undang-undang perdata terdapat kata-kata yang bermakna ambigu. Dalam hal ini, penelitian ini belum dapat dikatakan valid karena perlu adanya penelitian lapangan di mana memberikan kuesioner kepada warga perancis apakah hal tersebut bagi mereka juga ambigu.

## REFERENSI

- Chaer, Abdul. 2003. *Psikolinguistik: Kajian Teoretik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Coulthard, Malcolm dan Alison Johnson. 2007. *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. London: Routledge.
- Djajasudarma, Fatimah. 1993. *Semantik 1 “Pengantar ke arah ilmu makna”*. Bandung: PT Eresco Bandung.
- Flurry, Danièle. 1971. *Communication et Langages*. Paris: Armand Colin.
- Hasan, Alwi. 2002. *Telaah Bahasa dan Sastra*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Khatimah, Husnul dan Fani Kusumawardani. 2016. *Pedoman Kajian Linguistik Forensik*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Moeschler, Jacques dan Antoine Auchlin. 2009. *Introduction à La Linguistique*. Paris: Armand Colin.
- Olsson, John dan June Luchjenbroers. 2014. *Forensic Linguistics*. India: Newgen Knowledge Works (P) Ltd.
- Pateda, Mansoer. 2001. *Semantik Leksikal: edisi kedua*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Setyawati, Nanik. 2013. *Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia: Teori dan Praktik*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.

Wijana, Dewa Putu dan Muhammad Rohmadi. 2008. *Semantik: teori dan analisis*. Surakarta: Yuma Pustaka.  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa>  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_perdata](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdata)

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Muhammad Adburrohman Auliyak

Institusi : Universitas Negeri Semarang

Pendidikan : Sarjana, Program Studi Sastra Perancis, Universitas Negeri Semarang (dalam masa studi)

Minat Penelitian :

- ★ Linguistik Forensik / Semantik
- ★ Analisis Wacana Kritis
- ★ Linguistik Sosial